

**UPAYA HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULAGI
PORNOGRAFI SEBAGAI AKIBAT DARI
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI ELEKTRONIK**



SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat
mendapatkan gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

MUJAHIDI
02033100245


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

skripsi 05/1/08
Kunj
U
e-030604
2008

R. 4822/4825-16y.

**UPAYA HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULAGI
PORNOGRAFI SEBAGAI AKIBAT DARI
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN
INFORMASI ELEKTRONIK**



SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat
mendapatkan gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

MUJAHIDI
02033100245

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **MULIAHIDI**
NIM : **02033100245**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi
Pornografi Sebagai Akibat Dari Perkembangan
Teknologi Komunikasi Dan Informasi Elektronik**

Palembang, Agustus 2008

Ditandatangani Oleh :

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.S., M.H.
NIP. 132.134.709

Pembimbing Pembantu



Makhsun Elwan, S.S., M.Hum
NIP. 131.070.011

Telah Diuji Pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 09 Agustus 2008

Nama : MUJAHIDI

NIM : 02033100245

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI

1. Ketua : HLM Rasyid Ariman, S.H.,M.H

2. Sekretaris : Hambali Hasan, S.H

3. Anggota : Arfianna Novera, S.H.,M.Hum

4. Anggota : Rd. Muhammad Iksan, S.H.,M.H

(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)
(*[Handwritten Signature]*)

Palembang, Agustus 2008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



(*[Handwritten Signature]*)

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H
NIP. 130604256

Motto :

“Kebahagiaan atas suatu keberhasilan akan selalu berbanding lurus dengan usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapainya”

Kupersembahkan untuk:

- ***Ibuku tercinta***
- ***Kakakku tersayang***
- ***Seseorang yang aku kasih***
- ***Sahabat dan Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksud untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam pengumpulan data-data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga Besarku ; Ibuku (Harwani) yang telah membesarkanku, yang selalu menyayangiku, mendidikku, mengarahkanku, dan telah banyak berjasa serta berkorban, baik keringat ataupun air mata untuk menjadikanku seperti sekarang ini , kyai Joni kakaku yang seialu membimbingku, Meutia Rachma yang selalu mencintai dan menyemangatiku, Ama Jau, Ama Eca, Yayai, Dedek, Anggik, Kiki, Tika, Mang Anton, Bik Ana, Ina, Keman, Dinan, Odon, mang Holidi, Bik Dila, Adek Apri, Pak Jaya, Mak Jaya, Kyai Evan, Kak Pir, Kak Aoul (vocalis_cute), Yuk Ipit, Kak Ari, , Ama Zubaidi, Ama Misron, Kyai Man, Cak mus, Dwi, Yuk Piah, Yuk Lis, Yuk Eli, Kak Oul, Kak Jum,

Meri, Ama Dan, serta Ibu Eliwati, Puja, dek Indah dan seluruh keluarga besar Mulia Batin yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

2. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, SH.,MH selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, serta Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mohjan, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak-bapak yang telah membantu saya dalam melakukan pengumpulan data penelitian dan riset seperti ; Bapak Aiptu. Zulkifli, Katem Unit Judisila POLTABES Palembang, Bapak M. Jafli, SH.,MH Kasi Pra Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Palembang, Bapak Akhmad Algifari, ST Manager CV. Bonafide-Net, Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berjasa mengajarkan dan memberikan ilmu dan didikannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Perpustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu kegiatan akademik.
8. Teman-Temanku seperjuangan di Fakultas Hukum, Andy (lelex) SH, Akhmad Oktariansyah SH (Makasih atas bantuan & pendapat2nya), Tomi Graha SH,

EQik', Andre SH, Ahmad SH, Rahmad SH, Alfiawan SH, Amar Deni SH (Thanks atas anjuran2 dan motifasinya), Sapta Perdana SH, Rangga SH (Pak polisi), Ilal Buntel SH (sang musisi), Farhan, Hari suharto, Nandai, Chandra, Yogik (jenggot), Arsal (pen-pen), Elyas Mozart (makasih atas contekannya), Fauzan, Yan Tajuddin, Billy Palembang, David, Tata Bogel, Diar Guntara, Reno, Novrian, Charles, Arya, Tomi, Rezak Mesum, Robbi, Belly GP, Yudi Bongok, Mukarom, Emon, Uncong, dan rekan-rekan yang lainnya.

9. Rekan-rekan di BONAFIDE telah banyak membantu ; Defan Siperia (Thanks buat printernya), Aan Dialog, Capit, Aeng, Iwan yang Selalu Kurang Tidur, Arie Capluk, Espan, poni, Chie, Rfan , Ari Bagong and All of Crew Bonafide team whose can't spell one by one.

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan Skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Amien.

Palembang, Agustus 2008

Hormat Penulis,

MUJAHIDI
NIM : 02033100245

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRISPI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Pembatasan Permasalahan.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Sumber Hukum Pidana.....	21
3. Asas Berlakunya Hukum Pidana.....	22
4. Perbuatan Dan Unsur – unsur Pidana.....	23
5. Tujuan Hukum Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Pornografi.....	30
1. Pengertian Pornografi.....	30
2. Pornografi Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	33
C. Tinjauan Umum Tentang Teknologi Komunikasi dan Informasi Elektronik.....	48

1. Pengertian Mengenai Istilah-istilah Teknologi komunikasi dan Informasi.....	48
2. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>) di Bidang Kesusilaan.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pornografi Sebagai Akibat Dari Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Elektronik.....	57
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Meningkatnya Pornografi Akibat Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi Elektronik.....	80
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi semakin berhubungan atau berkaitan (kompleks) dan bahkan multikompleks. Perilaku tersebut apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku hal ini tidak akan menimbulkan suatu permasalahan di bidang hukum dan tidak akan merugikan masyarakat. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut juga sebagai penyelewengan terhadap norma, pasti menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Semakin meningkatnya kemampuan manusia dalam menciptakan alat di bidang teknologi komunikasi dan informasi pada saat ini sangatlah membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi tersebut tentunya akan mempunyai dampak yang positif dan negatif. Dampak positif dari diciptakannya teknologi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya dengan *Hand Phone* (HP) yang merupakan pesawat dengan listrik tanpa

kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan tempatnya.¹ Dengan HP ini kita dapat memperpendek jarak dalam berkomunikasi, mempermudah sistem pembayaran berbagai macam tagihan rekening, bahkan untuk membeli barang - barang orang juga dapat membayar tidak dengan uang tapi cukup dengan mendebit pulsa dari HP tersebut melalui fasilitas *Short Messages Service* (SMS).

SMS merupakan pesan singkat berupa teks yang dikirim dan diterima antar sesama pengguna telpon, pada awalnya pesan ini digunakan antar telpon genggam, namun dengan berkembangannya teknologi, pesan tersebut bisa dilakukan melalui komputer ataupun telpon rumah.² Dengan SMS, pengguna HP dapat mengirim dan menerima berita/pesan singkat (biasanya sampai dengan 160 karakter). Teks dapat berupa kata atau nomor atau kombinasi *alphanumeric*.

Kemajuan lain adalah dengan adanya komputer dan *Inter Networking* (Internet) yaitu adalah sebuah jaringan komputer yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia, sehingga terbentuk ruang maya jaringan komputer (*cyberspace*).³ Jaringan komputer itu sendiri secara sederhana dapat di artikan sebagai hubungan fisik komputer dengan komputer yang lain melalui sebuah media. Fungsi dasar sebuah jaringan adalah agar dapat bertukar sumber daya atau peranti (*file, printer, modem, fax, dll*). Dengan kata lain fungsi Internet merupakan media komunikasi dan informasi yang modern.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka., Jakarta, 1993, hal. 782

² *Ibid* hal, 791

³ *Ibid* hal, 789

Berbicara tentang kecanggihan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik ini maka tidak lepas dari teknologi komputer itu sendiri. Komputer terdiri dari suatu rangkaian peralatan elektronik yang bekerja secara bersama-sama, untuk dapat berfungsi menangani berbagai macam pekerjaan mulai dari yang sangat sederhana sampai pada tingkat pekerjaan yang sangat kompleks/rumit.

Jaringan internet adalah media yang paling cepat terinovasi ke segala lini dan paling adaptif dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hampir semua media dan kebutuhan masyarakat dapat dikoneksikan ke dalam jaringan internet ini.

Sebagai contoh manfaat internet yakni, kini orang dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam informasi yang terjadi di belahan dunia ini tanpa harus datang ke tempat tersebut. Bahkan orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai di belahan dunia ini, dengan memanfaatkan seperangkat komputer yang tersambung ke internet.

Sedangkan dampak negatif dari perkembangan di atas adalah banyaknya terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan teknologi – teknologi tersebut yang antara lain adalah dengan timbulnya atau beredarnya berbagai film dan gambar - gambar yang berbau porno yang dapat dengan mudah dikirim atau ditransfer dengan menggunakan fasilitas gelombang radio *omni direksional* yang dapat menembus dinding atau yang biasa disebut dengan "*Bluetooth*".

Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi *wireless* (tanpa kabel) yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz *unlicensed ISM (Industrial Scientific and Medical)* dengan menggunakan sebuah *frequency hopping transceiver* yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara secara *real-time* antara *host* dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas⁴

Selain itu pornografi juga tersebar luas di jaringan internet dan dapat dengan mudah dilihat, diambil atau diakses (*download*) melalui situs – situs porno yang banyak tersebar di internet. Dampak negatif lain dari kemajuan teknologi yaitu adanya prostitusi terselubung yang menggunakan internet dengan cara membuat iklan – iklan yang mudah tersebar melalui situs – situs porno yang sangat sulit sekali dilacak untuk di berantas.⁵

Hal ini secara sadar ataupun tidak telah membawa akibat atau dampak yang sangat membahayakan dan dapat dikatakan sebagai salah satu penyakit masyarakat, dan ternyata perkembangan hal tersebut kini sudah tidak mengenal kelasnya lagi, baik itu orang tua, remaja, bahkan anak – anak.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Elly Risman, Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati, terungkap angka yang sangat mengerikan. Tak kurang dari 98 persen anak-anak Indonesia pernah mengakses media-media berbau pornografi. Data ini diperkuat temuan lembaga Jejak Kaki Internet Protection yang mencatat 97 persen anak usia 19-24 tahun pernah mengakses situs porno.⁶ Dari data Pusat Informasi Keluarga Berkualitas (PKBI) di Palembang tercatat 20% mahasiswi melakukan

⁴ www.google.com *Pengertian Bluetooth*, Palembang, diakses tanggal 18 maret 2008.

⁵ www.google.com, *Selamatkan Anak-anak dari bahaya Pornografi*, Palembang diakses tanggal 30 Maret 2008.

⁶ *Ibid*

hubungan seks pranikah, dan diperkirakan 20-15 persen remaja Indonesia pernah melakukan hubungan sebelum menikah.⁷

Di Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir (OI), tersebar video mesum yang diduga dilakukan oleh pelajar yang direkam dengan menggunakan video dari *hand phone* dengan judul “Renda PGRI atau Anak Ogan Ilir”. Hal ini berdampak pada pencemaran nama baik terhadap korbannya, selain karena Renda yang dimaksud dalam video porno tersebut membantah bahwa bukan dirinya yang memerankan adegan itu, dan nama instansi yang termuat di dalam judul film tersebut juga ikut tercemar.⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan liputan koran harian Sumatera Ekspres, sejak tahun 2006 setidaknya ada enam kasus rekaman video adegan porno hasil karya anak Sumatera Selatan (sumsel) yang beredar bebas di HP masyarakat⁹:

Bulan / Tahun	Tempat	Judul rekaman	Pemeran
April 2008	Kabupaten Ogan Ilir (OI)	Renda PGRI atau Anak Ogan Ilir	masih dalam penyelidikan Polisi
Maret 2008	Kota Palembang	Chika & anak Plg (asli budak Palembang)	Kartika sabrina (24) warga Surabaya, dan 3 pria
Februari 2008	Kabupaten OKU Timur	Adegan perkosaan yang tersebar	Korban perkosaan yakni TK (15), siswi kelas 3 SMP dan tersangka Edya

⁷ www.google.com, *Fenomena Hari Ini*, Palembang diakses tanggal 30 Maret 2008.

⁸ *Fenomena Merekam Aktivitas Pribadi di HP*, *Sumatera Ekspres*, minggu 20 April 2008.

⁹ *Ibid.*

November 2007	Tanjung Raja, Kabupaten OI	Setan terkutuk	Siswi SMU dan pacarnya seorang mahasiswa
Agustus 2006	Kota Palembang	Maafkan aku mama, kreasi anak Palembang	Budi (31) dan Wahyuni
Maret 2006	Kota Palembang	Papa & Mama	Novi dan suaminya

Pornografi bukanlah suatu fenomena baru bagi masyarakat Indonesia. pornografi sudah ada sejak lama. Fenomena ini masih tetap berlanjut dan menjadi sesuatu hal yang sering dibahas dan dipermasalahkan hingga sekarang ini.

Oemar Seno Adji dalam bukunya *Mass Media dan Hukum* memberikan pendapat yang sangat menarik mengenai fenomena pornografi, yaitu ;

Soal pornografi, soal "Obscenity" tidak lahir baru sekarang. Ia adalah suatu hal yang berabad-abad lamanya, sekarang dan kelak, yang mencekam hati kita selama seks memegang peranan dalam kehidupan manusia.¹⁰

Fenomena pornografi yang sudah ada sejak lama, menjadi bukti bahwa pornografi tidak dapat dimusnahkan secara total. Tjipta Lesmana berpendapat tentang fenomena pornografi ini, yaitu:

Pornografi dapat diibaratkan tanaman rumput di atas tanah yang subur. Walaupun sering diinjak-injak, dicabuti, bahkan dibabat, rumput tetap akan tumbuh lagi, bahkan dengan lebih lebat lagi. Pada waktu dibabat, rumput menjadi gundul. Pada saat lain, rumput akan bermunculan lagi. Begitu juga dengan fenomena pornografi. Pada suatu ketika masyarakat sekonyong-konyong menjadikannya pokok pembicaraan "hangat" serta pertentangan yang sengit; kemudian lenyap tanpa disadari sebelum tercapai konsensus yang

¹⁰ Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973, hal.194.

bisa memuaskan semua pihak. Masalah ini kemudian menghangat kembali pada saat masyarakat kita memandangnya perlu untuk memberantasnya lagi.¹¹

Sebagaimana yang diketahui dengan maraknya penyebarluasan pornografi menimbulkan dampak kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita karena selain dapat mengancam keselamatan (misalnya perbuatan cabul, perkosaan), dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.

Tahun 2004 lalu, tiga bocah ingusan di Sukabumi memerkosa seorang gadis sebaya lalu membunuhnya. Masih 2004, dua anak berumur sembilan tahun memerkosa anak perempuan berumur enam tahun di Baturijabungin, Martapura Palembang. Pada 2005, tiga anak berumur 6-8 tahun di Kandangliman Muara Bangkahulu, Bengkulu, memperkosa gadis berumur 10 tahun. Dan pada 2006 diberitakan empat anak baru gede (ABG) memperkosa siswi SD di Sumatera utara.¹²

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan di seluruh aspek, baik sosial, budaya, ekonomi dan hukum.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

¹¹ Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Mass Media*, Puspa Swara, Jakarta 1995., hal. 4.

¹² www.google.com, *Bahaya Pornografi Terhadap Anak*, Palembang diakses tanggal 30 Maret 2008.

manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kita semua tahu bahwa bahaya terbesar berada di tengah masyarakat yang dengan mudah menelan bulat-bulat perilaku yang mereka tonton itu, sebagai perilaku yang bisa ditiru. Atau karena terdorong oleh keingintahuannya, mereka kemudian mencoba-coba berbagai perilaku – perilaku yang beresiko tinggi.

Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan penegakan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum dalam konteks teknologi komunikasi dan informasi elektronik.

Perlunya aturan – aturan hukum mengenai hal di atas sangatlah diharapkan, sehingga proses penegakan hukum dalam hal ini penjatuhan pidana dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia

Fungsi dan penegakan hukum pidana sangat diperlukan sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk menanggulangi, membatasi, atau mengurangi penyebaran pornografi sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi .

Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih judul **“Upaya Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pornografi Sebagai Akibat Dari Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi Elektronik”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya hukum pidana dalam menanggulangi meningkatnya pornografi di era perkembangan teknologi komunikasi dan informasi elektronik?
2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi meningkatnya pornografi sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sekarang ini?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja upaya atau langkah – langkah hukum pidana dalam menanggulangi meningkatnya pornografi sebagai akibat berkembangnya teknologi.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala - kendala yang dihadapi dalam menanggulangi atau mengurangi peningkatan pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoretis

- 1) Untuk memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan penulis mengenai pornografi akibat kemajuan teknologi.

- 2) Untuk membandingkan antara teori yang penulis dapatkan dibangku kuliah dengan praktek dan kenyataan dilapangan.
- 3) Memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian untuk mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang ingin memperdalam pengetahuannya mengenai pornografi serta dampak lain dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi.
- 2) Untuk menjadi tambahan referensi serta menambah literatur – literatur yang ada dibidang ilmu hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.

D. Pembatasan Permasalahan

Mengingat luasnya jangkauan hukum pidana, untuk membatasi agar skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai upaya atau kontribusi hukum pidana dalam menanggulangi atau mencegah meningkatnya pornografi serta kendala – kendala yang dihadapi para penegak hukum dalam penanggulangan pornografi.

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif, dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai kendala – kendala yang dihadapi aparat penegak hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran pornografi akibat perkembangan teknologi.

Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif yang menggunakan data primer dan data skunder. Menurut J. Supranto penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu (gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu.¹³

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data :

¹³ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal. 4.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*), dan studi dokumen.

2. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan dimana pengambilan data primer ini dilakukan dengan cara wawancara secara terstruktur terhadap para nara sumber.

b. Sumber Data

1. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku dan peraturan-peraturan.

Data studi melalui bahan hukum terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yang mengikat antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang – Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- c. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian RI;
- d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran ;
- e. Rancangan Undang – Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE);
- f. Rancangan Undang-Undang tentang Anti pornografi dan Pornoaksi (RUU APP);

- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Data Primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

3. Lokasi dan Sampel

a. lokasi

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis seluruhnya berlokasi di Kota Palembang yaitu penelitian pada :

- Kejaksaan Tinggi Palembang
- Kepolisian Kota Besar Palembang (POLTABES)
- Warung internet di Palembang (BONAFIDE NET)

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pemilihan elemen sampel dengan cara sengaja,¹⁴ sehingga dalam penelitian ini sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan yang sesuai dengan tujuan peneliti (sampel non random). Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- Kasat Reskrim pada Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Palembang.
- Penyidik di POLTABES Palembang
- Jaksa di Kejaksaan Tinggi Palembang
- Pengusaha Warung Internet (WARNET)
- Para pengguna internet
- Para pengguna *Hand Phone* (HP)

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang awalnya panjang lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis dan dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus dan dengan metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis dan selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada untuk kemudian dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

¹⁴ J. Supranto, 2003, *Op cit*, hal 4.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

- Abdoel Djamil, *Pengantar Hukum Indonesia*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulya, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas system Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta 1983.
- Bambang Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana seri I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka., Jakarta, 1993.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta. 2003
- Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pervensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Lamintang, *Delik – Delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma – Norma Kesusilaan Dan Norma – Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Mahayani, Dimitri, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Rosda, Bandung, 2000.

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT Rineka cipta, Jakarta, 2000,

Mr.L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1973.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan pertama, Penerbit Unsri 2007.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta., tanpa tahun.

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Mass Media*, Puspa Swara, Jakarta 1995.

Unong Ucjhana Effendi, *Spektrum Komunikasi*, CV. Mandiri Maju, Bandung, 1992,

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, P.T. Eresco, Jakarta, Bandung, 1981.

UNDANG – UNDANG :

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUAHP);

Undang-Undang nomor 8 tahun 1992, tentang Perfilman.

Undang – Undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers.

Undang – Undang nomor 32 tahun 2002, tentang Penyiaran.

Undang – Undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian RI;

Undang-Undang nomor 16 tahun 2004, tentang Kejaksaan.

Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 (UU ITE);

Rancangan Undang – Undang tentang Anti pornografi dan Pornoaksi (RUU APP);

Putusan MA-RI No. 1852 K/Pid/1988 tanggal 21 Desember 1988.

SITUS WEB

<http://www.google.com>, Kriminalisasi_Cybercrime.

<http://www.google.com> Pengertian Bluetooth.

<http://www.google.com>, Selamatkan Anak-anak dari bahaya Pornografi.

<http://www.google.com>, Fenomena Hari Ini.

<http://www.google.com>, Bahaya Pornografi Terhadap Anak.

<http://www.Google.Com>. Pengetian teknologi.

<http://www.google.com>. Pengertian komunikasi.

<http://www.google.com> Konsep Baru KUHP 2000.

Cyber sex there are organizations out there to help you” ([http:// www. Cyberaa. com](http://www.Cyberaa.com)).

Fatwa Cyber Sex & Zina (Islamonline.net), (<http://pakistanlink.com/religion/2001/O413.html>).

SURAT KABAR :

Sumatera Ekspres, Ayah Perkosa Anak Kandung, jum’at 28 Maret 2008.

Sumatera Ekspres, Siswi SD dicabuli Bapak Angkat, senin 31 Maret 2008.

Sumatera Ekspres, Fenomena Merekam Aktivitas Pribadi di HP, minggu 20 April 2008.